

Police and the prosecutor's effort on supervision social help during the covid-19 pandemic

Upaya kepolisian dan kejaksaan terhadap pengawasan bantuan sosial selama pandemi covid-19

Yusrizal^{1*}, Zulkifli², Hadi Iskandar³, Ferdy Saputra⁴, Romi Asmara⁵,
Budi Bahreisy⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum Unimal, Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24355

Email: yusrizal@unimal.ac.id

*Corresponding Author: yusrizal@unimal.ac.id

ABSTRACT

The condition of the Covid-19 pandemic requires the country to focus more on the protection of citizens, especially regarding the use of social assistance. Meanwhile, supervision of the distribution of social assistance funds is very important to be improved in order to avoid various practices of irregularities that open loopholes for corruption. The research used in this research is juridical empirical. The results of research related to the supervision of social assistance carried out by the police and the prosecutor's office in this supervision continue to conduct monitoring/monitoring as a form of prevention. Legal counseling and information were carried out in terms of the use of Covid-19 funds as well as the right targeted social assistance distribution mechanism. The next step is to continuously coordinate between stakeholders. The next step is to continuously coordinate between stakeholders. The implication of this research is that cooperation, coordination and harmonization between the central government, regional governments and private institutions are needed to be right on target, effective and efficient and supported by a good, integrated, transparent and accountable system in the distribution of social assistance. There has not been an accurate record of recipients of social assistance, so the monitoring process by both the National Police and the Attorney General's Office is not running optimally. Furthermore, there is still a lack of local government transparency regarding social assistance.

Keywords: Social Assistance, Surveillance, Police and Prosecutors

ABSTRAK

Kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan negara untuk lebih fokus dalam perlindungan warga negara terutama perihal pengeloaan bantuan sosial. Sementara pengawasan penyaluran dana bansos sangat penting ditingkatkan guna untuk menghindari berbagai praktek penyimpangan yang membuka celah untuk korupsi. Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian yang berkaitan dengan pengawasan bantuan sosial yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan monitoring/pemantauan sebagai bentuk pencegahan. Dilakukannya penyuluhan maupun penerangan hukum dalam hal penggunaan dana Covid-19 serta mekanisme penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Langkah selanjutnya adalah, seraca berkelanjutan melakukan koordinasi antar para pemangku kepentingan. Hambatan dalam melakukan pengawasan bantuan sosial yang diberikan dimasa pandemi Covid-19, masalah data penerima bantuan yang tidak terintegrasi, dan masalah sistem penyaluran bantuan sosial tersebut. Implikasi dari peneltian ini adalah dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga swasta agar tepat sasaran, efektif dan efisien serta didukung oleh sistem yang baik, terintegrasi, transparan dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos tersebut. Belum terdata secara akurat mengenai penerima bantuan sosial, sehingga

proses pengawasan baik oleh Polri maupun Kejaksaan tidak berjalan maksimal. Selanjutnya, masih kurang transparansi pemerintah daerah mengenai bantuan sosial.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengawasan.

1. PENDAHULUAN

Penyebaran virus Covid-19 atau yang populer disebut virus Corona semakin meluas di seluruh penjuru dunia. Dampak dari penyebaran virus tersebut Indonesia juga terparap dan terguncang akibatnya. Ditengah situasi yang semakin sulit dan pergerakan virus yang kian masif, maka dibutuhkan suatu penanganan yang komprehensif baik dari negara. berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan suatu landasan hukum terkait kebijakan keuangan negara dalam mengatasi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dijelaskan bahwa perkembangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Namun, dari semua itu, kebijakan pemerintah yang tegas adalah kunci utama. Sampai saat ini, setiap orang memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai wabah ini. Jika kemudian penyebarannya semakin masif, pemerintah harus bertanggung jawab. Pemerintah telah mengucurkan dana yang cukup besar dalam penanggulangan wabah ini. Harus diperhatikan bahwa dana tersebut harus dioptimalkan untuk penanggulangan wabah. Jika terdapat penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran, hal itu dapat memenuhi syarat sebagai tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana mati (Muhammad Fatahillah Akbar, *Tanggung Jawab Hukum dalam Wabah Corona*, Kolom Koran Tempo, Tgl. 30 Maret 2020. Bisa diakses melalui <https://kolom.tempo.co/read/1325429/tanggung-jawab-hukum-dalam-wabah-corona/full&view=ok>, Diakses Tgl. 9 Mei 2021). Dari berbagai dana yang dianggarkan sebagian besar digunakan untuk penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin, kelompok rentan serta masyarakat yang terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*.

Sementara itu Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Oce Madril mengungkapkan, dana bansos dari pemerintah dalam berbagai bentuk merupakan sektor yang rawan terjadinya korupsi. Kerawanan itu muncul karena biaya yang dianggarkan untuk bantuan sosial umumnya sangat besar. Sementara pengawasan penyaluran dana bansos umumnya tidak ketat karena dianggap bantuan kepada masyarakat miskin atau kelompok-kelompok rentan (Media Berita Satu, *Terkait Bansos, KPK Kaji Temuan BPK Adanya Potensi Kerugian Negara Rp 843,7 M*, Lihat juga dalam: <https://www.beritasatu.com/nasional/631075-terkait-bansos-kpk-kaji-temuan-bpk-adanya-potensi-kerugian-negara-rp-8437-m>, Diakses Tgl. 10 Mei 2021).

Melihat adanya kerawanan penyalahgunaan dana bantuan sosial kepada masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan pemerintah terkait dengan kepastian data dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak

pandemik global *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). KPK menuangkannya dalam Surat Edaran No. 11 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemik global *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK Ingatkan Pemerintah Pastikan Data Penerima Bantuan Sosial, Lihat Juga dalam <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1600-kpk-ingatkan-pemerintah-pastikan-data-penerima-bantuan-sosial>, Diakses Tanggal. 10 Mei 2021).

KPK menyadari di tengah upaya peningkatan pemberian bantuan sosial baik yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, ketepatan data sebagai dasar pemberian bantuan sangat penting. Terutama mengingat besarnya alokasi dana yang disiapkan pemerintah. Dari tambahan belanja pemerintah pusat pada APBN 2020 sebesar Rp 405,1 Triliun, sebesar Rp110 Triliun atau 27% akan dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, termasuk di dalamnya dialokasikan untuk bansos kepada masyarakat yang terdampak covid-19.

Demikian juga dari hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran pemda per 16 April 2020, total anggaran yang direalokasikan yaitu sebesar Rp56,57 Triliun atau sebesar 5,13% dari total APBD 2020 yaitu Rp1.102 Triliun. Dari Rp 56,57 Triliun tersebut sebesar Rp17,5 Triliun atau sekitar 31% dialokasikan untuk belanja hibah/bansos dalam upaya mengatasi dampak pandemik covid-19 di daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji upaya pihak kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan pengawasan bantuan sosial selama Pandemi Covid-19 serta hambatan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam upaya melakukan pengawasan bantuan sosial selama Pandemi Covid-19. Kondisi ini ditandai dengan proses penyaluran bantuan sosial yang tidak merata di wilayah sasaran oleh sebahagian besar warga masyarakat di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat disuatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara evaluatif (Peter Mahmud Marzuki, 2005:90).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengawasan Bantuan Sosial oleh Kepolisian

Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyebutkan bahwa Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), akan membuka “celah korupsi” bagi oknum-oknum tertentu. Makanya, ia menegaskan pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah penanganan virus corona. maka untuk itu, Pemerintah mengawasi dengan ketat pelaksanaan pengalihan anggaran, baik di pusat maupun daerah. Jangan sampai pemerintah terlena dengan terus mengeluarkan kebijakan baru, tapi abai melakukan pengawasan (CNN Indonesia, *Hati-hati, Dana Penanganan Wabah Corona Rawan Korupsi*, Dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200326075745-532-486933/> hati-hati- dana-penanganan- wabah-corona- rawan-korupsi, Diakses Tgl. 12 Mei 2021).

Oleh sebab itu, dalam memperkuat kesejahteraan sosial dan pengawasan pengelolaan bantuan sosial ditengah pandemik global *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) harus terus ditingkatkan, hal ini disebabkan pengawasan pengelolaan keuangan saat ini masih rentan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Banyak kasus-kasus korupsi yang bersumber dari bantuan sosial sudah diproses hukum dan ini penting untuk menjadi perhatian bersama.

Fungsi pengawasan terhadap wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyangkut aspek preventif dan represif. Salah satu tugas Kepolisian Negara RI selaku alat negara dan penegak hukum dalam menegakkan hukum secara represif dalam membantu tugas Departemen Kehakiman khususnya di bidang hukum pidana Polisi sebagai penyelidik dan penyidik dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atau diskresi.

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), hal ini diperkuat bahwa tugas semakin berat ditengah pandemi Covid-19. Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi. Negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak demikian jika polisi tidak terdapat dalam negara bersangkutan. Negara Jepang dan Kosta Rika (Amerika Latin) tidak mempunyai tentara tetapi kehidupan masyarakatnya dapat berjalan aman, tenteram dan damai, karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas memelihara Kamtibmas (M. Khoidin Sadjijono, 2007:139).

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru dilakukan oleh pemerintah. Dalam kondisi adanya bencana disuatu daerah, misalnya, bantuan sosial ini kerap dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetapi respon masyarakat atas realisasi yang terjadi masih banyak menimbulkan kekecewaan atas penyalurannya. Bahkan, kegiatan rutin yang diberikan kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan tingkat kemiskinan masyarakat sebagai penerima bantuan sosial dalam bentuk yang beragam. Di masa pandemi Covid-19, pemerintah, baik pusat maupun daerah, kelimpungan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat (Ihsanuddin:2020). Sebagai contoh, di beberapa pemberitaan, diketahui bahwa terdapat warga di Jakarta yang mengembalikan bantuan sosial, karena mereka merasa bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Sementara itu, di beberapa wilayah di Jakarta, terdapat warga yang tidak terdata yang mestinya berhak menerima bantuan. Kemudian di Bali, ada warga yang telah meninggal dunia, tetapi tetap tercatat sebagai penerima bantuan. Adapun di Padang, terjadi kerumitan terkait basis data penerima bantuan, bahkan setelah diperbaiki, tetap masih terjadi kesalahan data penerima bantuan (R.S. Dewi, Berita - Ombudsman RI. Retrieved June 24, 2020, from Ombudsman RI website: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--evaluasi-penyaluran-bantuan-sosial-bansos-tahap-satu-covid-19>, 2021).

Melihat pelbagai penyimpangan berbagai bantuan, maka dilakukan Penandatanganan MoU Kementerian Sosial dan Polri tentang Bantuan Pengamanan dan Pene gakan Hukum Penyaluran Bantuan Sosial Tanggal 11 Januari 2019 sebagai tindak lanjut dari bentuk pengawasan sampai penegakan hukum. Berkaitan penerimaan pengaduan, pemeriksaan investigasi atau penyelidikan dalam penyaluran bantuan sosial ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian :

- a) Penerimaan laporan atau Dumas berindikasi Tipikor pada penyelenggaraan penyaluran Bansos, apabila memenuhi syarat laporan atau pengaduan disampaikan kepada APIP Kemensos, yang paling sedikit memuat :
 - 1) Data identitas nama dan alamat pelapor atau pengadu disertai fotocopy KTP atau identitas lainnya; dan
 - 2) Keterangan mengenai dugaan pelaku dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan/pendukung antara lain berupa benda/barang atau dokumen
- b) Tindaklanjuti laporan atau dumas yang diterima APIP Kemensos secara langsung melalui pemeriksaan investigasi untuk menentukan laporan atau pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau pidana;
- c) APIP Kemensos dalam melakukan pemeriksaan investigasi menemukan adanya dugaan Tipikor, untuk dapat memberikan hasil pemeriksaannya kepada Polri untuk dilakukan penyelidikan.

Oleh sebab itu, Peran POLRI dalam penanganan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban nasional dalam penanganan penyebaran COVID-19. Kapolri telah membuat maklumat Kapolri tentang protokol kesehatan, hal ini sangat efektif menjadi pedoman masyarakat untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Asistensi dan monitoring juga dilakukan POLRI dalam membantu menyalurkan bantuan sosial. Dalam kerja sama dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), POLRI memanfaatkan hasil audit yang dilakukan BPKP menyelamatkan keuangan negara. POLRI juga bersinergi dengan BPKP mengawal proses pengawalan pendistribusian bansos (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kolaborasi dan Sinergi APIP, BPK dan APH untuk Pengawasan yang Efektif, Dalam <http://www.bpkp.go.id/berita/read/24933/0/Kolaborasi-dan-Sinergi-APIP-BPK-dan-APH-untuk-Pengawasan-yang-Efektif.bpkp>, 17 Juni 2020, Di Akses Tgl. 10 Oktober 2021).

Berkaitan dengan pengaduan masyarakat terhadap dugaan adanya indikasi penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial pandemik global *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengelolaan pengaduan Bantuan sosial adalah (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, 2018:12):

1. Rahasia, identitas pengadu dirahasiakan, kecuali pengadu menghendaki sebaliknya.
2. Berjenjang, pengaduan yang masuk ditangani oleh pengelola pengaduan Bansos Pangan pada jenjang dimana peristiwa yang diadukan tersebut terjadi. Apabila pengaduan tidak berhasil diselesaikan pada jenjang tersebut, maka pengaduan dibawa ke jenjang di atasnya.
3. Transparansi, sedapat mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan. Pengadu akan mendapatkan informasi tentang proses dan hasil penanganan pengaduan.
4. Proporsional, penanganan pengaduan harus sesuai dengan ruang lingkup kasusnya.
5. Akuntabel, proses pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
6. Objektif, penanganan pengaduan ditangani secara adil dan tidak memihak.
7. Kemudahan, sistem pengaduan dirancang untuk memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan dengan menyediakan berbagai media dan saluran pengaduan di setiap jenjang.

8. Kerjasama, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku.
9. Cepat dan akurat, setiap pengaduan ditangani secara cepat berdasarkan informasi yang akurat.
10. Tercatat, seluruh pengaduan dicatat (secara elektronik) dan dapat ditelusuri proses penanganannya.

Oleh sebab itu, dalam memperkuat kesejahteraan sosial dan pengawasan pengelolaan bantuan sosial ditengah pandemik global *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) harus terus ditingkatkan, hal ini disebabkan pengawasan pengelolaan keuangan saat ini masih rentan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Banyak kasus-kasus korupsi yang bersumber dari bantuan sosial sudah diproses hukum dan ini penting untuk menjadi perhatian bersama.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di 2 (dua) Kabupaten dan 2 (dua) Kota dalam Wilayah Propinsi Aceh yang berkaitan dengan pengawasan terhadap bantuan sosial dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh kepolisian dapat dijelaskan bahwa Pemberian bantuan sosial atau bansos di tengah wabah virus corona menimbulkan polemik. Bahkan, banyak yang khawatir pemberian bansos ini bisa menimbulkan masalah hingga terjadi penyelewengan. Mengenai hal ini, Kepala Badan Reserse Kriminal Listyo Sigit Prabowo memastikan tidak ada penyelewengan dalam penyaluran bansos sembako di tengah wabah virus corona atau COVID-19 yang terjadi di berbagai daerah di tanah air. Pihaknya, akan terus melakukan pengawalan penyaluran bansos.

Perihal pengawasan bantuan sosial juga telah dilakukan ditingkat Kepolisian Resor Aceh Utara, sebagaimana yang diutarakan oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor Aceh Utara Edwin Aldro tanggal 10 November 2020, menyebutkan bahwa pihak kepolisian saat ini telah melakukan monitoring dan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Aceh Utara terkait pengawasan bansos agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyalurannya. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan terkait pengawasan bantuan sosial pihak kepolisian melakukan penyuluhan dan sosialisasi penggunaan anggaran dan bantuan dimasa pandemi Covid-19. Selama ini belum ada laporan resmi yang masuk terkait penyalahgunaan bantuan sosial di masa Covid-19 di Polres Aceh Utara. Hal ini dapat diminimalisir, tentunya terkait polemik bantuan sosial yang diselesaikan ditingkat kecamatan maupun desa.

Hal senada juga disampaikan oleh Yoga Panji Prasetya pada tanggal 11 November 2020, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe menjelaskan bahwa dalam rangka pengawasan bantuan sosial dimasa Pandemi Covid-19, Polres Lhokseumawe melakukan pendampingan melalui peran Perpolisian Masyarakat (Polmas) di desa untuk melakukan pengawasan terkait bantuan sosial dan dana desa. Pihak kepolisian selalu meminta laporan terkait penyaluran bantuan sosial supaya dapat meminimalisir penyalahgunaan maupun penyimpangan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk monitoring selaku aparat penegak hukum dan selalu mengingatkan supaya penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik, begitu juga dengan data penerima dari bantuan tersebut.

Selanjutnya, terkait pengawasan bantuan sosial dimasa Pandemi Covid-19, Kepolisian Resor Bireuen melalui Eliadi, selaku Kepala Bagian Perencanaan menjelaskan bahwa upaya pengawasan dilakukan oleh satuan reserse kriminal dan satuan intelijen. hal yang telah dilakukan seperti:

1. Babinkabtimas Polres Bireuen melakukan kerjasama dengan dinas sosial Kabupaten Bireuen dalam rangka monitoring dan pengawasan ditingkat desa;
2. Babinkabtimas Polres Bireuen juga melakukan pendataan penerima bantuan sosial dan data tersebut disesuaikan dengan data yang ada di Dinas Sosial;
3. Ikut membantu pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial supaya tepat sasaran;
4. Dimasa Pandemi Covid-19 Polres Bireuen juga memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak dengan virus tersebut;
5. Rutin melakukan penyuluhan hukum terkait pengelolaan anggaran.

Dalam penelitian ini juga dilakukan penggalian keterangan dengan Kepolisian Resor Langsa, yang dalam hal ini keterangan terkait upaya pengawasan bantuan sosial dimasa Pandemi Covid-19 diberikan oleh Arief Sukmo Wibowo, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa menjelaskan bahwa pihak kepolisian dalam hal ini terus melakukan monitoring dan koordinasi dengan instansi terkait, misalnya inspektorat. Hal ini dilakukan agar penyaluran bantuan sosial tidak disimpangi dalam proses penyalurannya. Sampai saat ini, belum laporan secara resmi yang masuk terkait penyimpangan bantuan sosial dimasa Pandemi Covid-19.

Berbagai penjelasan diatas, bahwa upaya pengawasan terhadap bantuan sosial di masa Pandemi Covid-19 dilakukan melalui monitoring secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan bidangnya. Monitoring dilakukan sebagai upaya preventif dini dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

b. Pengawasan Bantuan Sosial oleh Kejaksaan

Keberadaan Kejaksaan RI, sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan; sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Perihal kondisi darurat kesehatan di masa Pandemi Covid-19, Jaksa Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 terkait hal yang sama. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh jajaran kejaksaan untuk memastikan percepatan optimalisasi pendampingan terhadap lembaga dan pemerintah daerah untuk penanganan Covid-19. Koordinasi juga dilakukan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan instansi terkait supaya penanganan Covid-19 bisa cepat dilaksanakan (<https://mediaindonesia.com/read/detail/311345-kejaksaan-aktif-dampingi-pemda-dalam-penggunaan-dana-covid-19>, Diakses Tgl. 10 Mei 2021).

Sejak Pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai bencana non alam oleh Pemerintah Pusat, maka Kejaksaan Agung RI telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaan RI selama masa pandemic Covid 19, baik yang bersifat teknis maupun yang non teknis, baik yang diterbitkan oleh Jaksa Agung RI maupun para Jaksa Agung Muda sesuai teknis masing-masing. Demikian pula dengan bidang Intlijen, Jamintel sudah memberikan berbagai petunjuk pelaksanaan tugas intelijen terkait Covid-19, termasuk diantaranya surat Jamintel Nomor : B-563/D/Dpp/04/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Pola

Koordinasi Bidang Intelijen dan Datun Dalam Pengamanan/Pendampingan Refocusing Anggaran Covid 19 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dengan terbitnya SEJA Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020, maka pola koordinasi bidang Intelijen dan bidang Datun sebagai berikut (Optimalkan Peran Kejaksaan RI Dalam Pengamanan / Pendampingan Refocusing Anggaran Covid 19 Di Daerah, Jamintel Dan Jamdatun Berikan Pengarahan Via Vicon, Dalam <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=&id=15727>, Di akses Tgl. 10 Oktober 2021) :

- a. Terhadap kegiatan PPS Refocusing Anggaran Pemerintah Daerah yang telah berjalan sebelum terbitnya SEJA Nomor 7 Tahun 2020, tetap berjalan sesuai dengan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis. Apabila dalam pelaksanaannya membutuhkan Pendapat Hukum (Legal Opinion), maka penerbitannya dilakukan oleh bidang Datun.
- b. Dalam hal belum dilakukan PPS Refocusing Anggaran Pemerintah Daerah, maka pendampingan dilakukan oleh bidang Datun sesuai dengan SEJA Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020. Untuk selanjutnya bidang Intelijen memberikan dukungan fungsi LID/PAM/GAL potensi AGHT terkait distribusi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial penanganan Covid-19 baik yang bersumber dari APBN/APBD dan APBDesa di wilayah hukum masing-masing.

Selanjutnya Jamdatun Fery Wibisono dalam arahannya menegaskan kembali bahwa untuk pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang Datun, (sebagaimana telah disampaikan dalam acara in house training) bahwa pelaksanaan tugas pendampingan hukum dalam pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Virus Corona Disease 2019* (Covid 19), agar seluruh jajaran Datun jangan sampai terlibat dalam proses revisi anggaran. Jaksa Pengacara Negara jangan sampai mempunyai konflik kepentingan dalam memberikan pendampingan hukum dan jajaran Datun dapat berperan aktif melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pendampingan hukum (*legal assistance*) terhadap *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemik Covid 19 sepanjang diminta secara tertulis oleh Gubernur dan atau Walikota / Bupati terhadap permasalahan hukum saja dan untuk itu agar mempedomani Surat Edaran Jamdatun Nomor : 02/G/GS.2/04/2020 tentang Pedoman Pendampingan Hukum Keperdataan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat.

Dialog interaktif juga dilakukan dengan beberapa Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri dan dari hasil dialog interaktif, baik disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi maupun oleh Kepala Kejaksaan Negeri dapat disimpulkan bahwa para kepala daerah / Gubernur/ Walikota/ Bupati telah banyak yang mengajukan permohonan untuk dilakukan pendampingan dalam pelaksanaan refocusing anggaran untuk Covid 19, karena selama ini para kepala daerah mengakui banyak sekali manfaat yang telah diperoleh dari pendampingan yang dilaksanakan oleh kejaksaan baik dalam pendampingan proyek strategis maupun dibidang perdata dan tata usaha negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen M. Junaedi pada wawancara tanggal 19 November 2020 dalam keterangannya menyebutkan bahwa upaya pengawasan bantuan sosial selama pandemi Covid-19, dilakukan melalui penyuluhan hukum kepada aparatur desa terkait penggunaan dana bantuan langsung

tunai. Sampai saat ini belum ada laporan resmi terkait penyalagunaan bantuan sosial di Kabupaten Bireun. Terlaksananya koordinasi antar pemerintah daerah dengan pihak kejaksaan yang dilakukan melalui pertemuan-pertemuan baik secara formal maupun informal. Hal ini dilakukan dalam rangka bentuk pengawasan dan pencegahan preventif dari penyimpangan bantuan sosial dan penggunaan dana desa di masa Pandemi Covid-19. Pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan selalu melakukan konsultasi ke Kejaksaan Negeri Bireuen sebagai bentuk konfirmasi bahwa kegiatan tersebut bisa dipantau pelaksanaan maupun realisasinya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Fris Wisdom S. Sumbayak, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bireuen pada wawancara tanggal 19 November 2020 bahwa Kasi intelijen Kejaksaan, Kasat Intelijen Kepolisian serta Inspektorat melakukan monitoring dan koordinasi terkait penyaluran bansos serta memberikan arahan-arahan dalam penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pantauan tersebut oleh Kejaksaan Negeri Bireuen membuat laporan ke kejaksaan tinggi.

Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe melalui Miftahuddin Kepala Seksi Intelijen menerangkan bahwa upaya pengawasan bantuan sosial selama pandemi Covid-19, dilakukan melalui pemantauan dari dinas sosial mengenai penyaluran bantuan sosial setiap bulannya. Selanjutnya, adanya koordinasi antara Satgas Covid-19 dengan jajaran intelijen daerah dalam rangka memantau bansos itu sampai ke penerima. Dalam bidang intelijen Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, ada beberapa kegiatan dilakukan di antaranya adalah melakukan penerangan hukum, program jaksa menyapa serta program jaksa masuk sekolah/dayah.

Kemudian keterangan selanjutnya oleh Juliadi Lingga kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Utara pada wawancara tanggal 13 November 2020 menyebutkan bahwa upaya pengawasan bantuan sosial selama pandemi Covid-19, dilakukan melalui mekanisme menerima dan memantau setiap persoalan bantuan sosial. Sampai saat ini belum ada laporan resmi terkait penyalahgunaan bantuan sosial. Untuk kesamaan informasi dalam penyaluran bantuan sosial, pihak kejaksaan melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan daerah yang ada di Kabupaten Aceh Utara.

Suatu perbuatan menyalahgunakan dan penyelewengan bantuan sosial tentunya sangat tercela. Idealnya negara hukum dan menjunjung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, Bantuan sosial selayaknya digunakan sesuai peruntukan yang diatur dalam peraturan di Indonesia, hal ini sebagaimana penjelasan Mohamad Fahmi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Langsa pada wawancara tanggal 24 November 2020, bahwa selama masa pandemi Covid-19 belum ada laporan resmi yang masuk ke Kejaksaan Negeri Langsa terkait penyalahgunaan bansos. Terlaksananya koordinasi antar pemerintah daerah dengan pihak kejaksaan yang dilakukan melalui pertemuan-pertemuan baik secara formal maupun informal. Pada bagian terakhir, ia menjelaskan bahwa pihak kejaksaan memantau supaya penyaluran bansos tepat sasaran dan sesuai aturan hukum.

Oleh sebab itu, dalam memperkuat kesejahteraan sosial dan pengawasan pengelolaan bantuan sosial ditengah pandemik global *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) harus terus ditingkatkan, hal ini disebabkan pengawasan pengelolaan keuangan saat ini masih rentan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Banyak kasus-kasus korupsi yang bersumber dari bantuan sosial sudah diproses hukum dan ini penting untuk menjadi perhatian bersama.

Untuk mencapai berbagai sasaran pendayagunaan sistem pelaksanaan dan pengawasan bantuan sosial tersebut di atas, dikembangkan berbagai program sehingga

pelaksanaan pembangunan berjalan secara efisien dan efektif. Karena sistem pelaksanaan dan pengawasan bantuan sosial merupakan wahana penunjang keberhasilan pembangunan seluruh sektor dan merupakan tanggung jawab seluruh jajaran aparatur, program penyempurnaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pada dasarnya dilaksanakan di semua bidang dan sektor pembangunan, terutama dimasa bencana non alam Pandemi Covid-19.

c. Hambatan Pihak Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Upaya Melakukan Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19

Tujuan dalam setiap kebijakan kesejahteraan adalah untuk mengatasi ekonomi sosial masyarakat dan dengan perpanjangan tantangan politik seperti kemiskinan, pengangguran dan usia tua diantaranya. Konsep negara kesejahteraan dapat ditelusuri kembali ke pasca perang periode di dunia Barat. Hal ini berpendapat bahwa tujuan dari pengenalan pelayanan kesejahteraan adalah untuk melindungi masyarakat. (G. Bonoli,2007:495)

Sebuah tantangan penting bagi penerapan kebijakan kesejahteraan sosial adalah pelembagaan layanan kesejahteraan adalah komitmen politik dan pengawasan. Tantangan lainnya termasuk dan akuntabilitas, penyimpangan bantuan sosial, korupsi dan kurangnya pendanaan di tengah meningkatnya permintaan dan munculnya kebutuhan kesejahteraan sosial. Untuk mengimbangi Ketentuan Layanan kesejahteraan sosial, maka pemangku kepentingan secara strategis agar tidak hanya meningkatkan kapasitasnya untuk menyediakan layanan kesejahteraan sosial akan tetapi melembagakan mekanisme penyaluran bantuan sosial yang berkesinambungan yang menjamin kesejahteraan masyarakat (Ezekiel Mbitha Mwenzwa dan Sammy Mwangi Waweru, 2016:126).

Hambatan secara umum mengenai pengawasan bantuan sosial adalah Karena banyaknya data dari kabupaten/kota tidak mewakili data dari desa/kelurahan. Jadi, banyak data yang sudah diserahkan kabupaten/kota ke kami tapi ditarik kembali karena ada desa/kelurahan keberatan dengan data itu, karena datanya berbeda. Dalam hal meredakan polemik di masyarakat terkait bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan memudahkan masyarakat untuk menilai dirinya apakah bisa mendapatkan bantuan atau tidak maka terdapat beberapa hal yang patut diketahui diantaranya (Hendi Renaldo, Bantuan Pemerintah Di Masa Covid-19, Artikel Ilmiah Ombudsman, Lihat Dalam <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-pemerintah-di-masa-covid-19>, Di Akses Tgl. 10 Oktober 2021):

1. Mengetahui apakah dirinya termasuk dalam penerima program PKH atau tidak. Jika penerima PKH otomatis masuk data Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan jika tidak maka masuk dalam klasifikasi non-DTKS. Hal ini penting diketahui karena kedua jenis data tersebut menerima bantuan yang berbeda.
2. Memahami jenis bantuan pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki program bantuan yang berbeda dan tidak diperkenankan menerima semuanya. Sebagai contoh, Pemerintah Pusat meningkatkan jumlah penerima manfaat PKH bagi yang terdata di DTKS dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang tidak terdata di DTKS di samping bantuan lainnya seperti bantuan sembako oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD serta BLT yang bersumber dari dana desa.
3. Mampu menjelaskan dirinya terdampak langsung atau tidak langsung akibat Covid-19 dan mengalami kesulitan untuk membayar cicilan alat produksi (motor, mobil, ataupun

rumah) yang digunakan untuk usaha. Hal ini merupakan persyaratan untuk bantuan restrukturisasi kredit.

4. Memahami isi bantuan maupun keberatan terkait bantuan. Masyarakat harus mengetahui besaran, jenis dan jangka waktu bantuan serta nomor kontak yang dapat dihubungi dalam melakukan pengaduan apabila bantuan yang diberikan tidak sesuai harapan.

Respon cepat pemerintah terkait kelemahan akurasi data serta kordinasi sangat diharapkan dalam memperbaiki implementasi kebijakan pemberian bantuan saat ini, mengingat kondisi pandemi yang masih terus berlangsung. Masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran dan pengetahuan informasi yang komperhensif terhadap kebijakan bantuan pemerintah agar tidak memicu distrust secara vertikal (pemerintah) maupun horizontal (antar masyarakat), terlebih lagi pengetahuan protokol pencegahan Covid-19 dalam pembagian bantuan pemerintah. Di sisi lain, terdapat persoalan penting pada bagian hulu yang membuat dana bansos rawan terjadinya kebocoran. Hal ini menyangkut ketidaksinkronan penerima dana bansos. Data yang tersebar di berbagai instansi kerap kali tidak sinkron sehingga menyebabkan ketidakcocokan data di lapangan, sehingga sulit untuk memastikan dana itu tepat sasaran (Butuh Satgas Pengawasan Penyaluran Dana Bansos Covid-19, Dalam <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Dkq74ReN-butuh-satgas-pengawasan-penyaluran-dana-bansos-covid-19>, Di Akses Tgl. 3 Oktober 2021).

Persoalan tidak data yang singkron merupakan persoalan besar dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga penyimpangan itu tidak termonitor dan dilaporkan. Disamping, pemerintah daerah kurang berperan dalam hal pengawasan. Hal yang sama diungkapkan terjadi di Lhoksue mawe jarang sekali persoalan bantuan sosial tersebut terkonfirmasi ke polres, sehingga pihak kepolisian berinisiatif meminta terkait data bantuan sosial.

Hambatan yang sama juga ditemui oleh pihak kejaksaan, bahwa penerima bantuan sosial yang selalu berubah-ubah sangat menyulitkan untuk dilakukan pengawasan. Hal lainnya, pemerintah kota juga belum secara efisien dalam melakukan efisiensi anggaran sehingga ketersediaan anggaran belum jelas. Hambatan lainnya adalah tidak koordinasi dari para pemangku kepentingan ditingkat desa dan kecamatan. Di Kabupaten Bireuen persoalan data penerima dari Kementerian Sosial tidak sinkron dengan pendataan di Kabupaten, terutama yang penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui BRI, BNI dan Kantor Pos. Persoalan lain yang menjadi masalah kurang transparansi dari Pemerintah Daerah terkait laporan penerima bantuan sosial yang diminta oleh kejaksaan.

Secara umum, pengawasan terhadap bantuan sosial terkendala pada proses distribusi kepada penerima manfaat bansos terkait masalah data yang menyebabkan distribusinya tidak tepat sasaran. Ombudsman Indonesia mencatat ada 1.052 aduan yang terkait masalah penyaluran bansos hingga Juni 2020. Rata-rata laporan terkait bansos ialah bantuan yang tidak tersampaikan kepada penerima. Masalah lainnya adalah waktu penyaluran bantuan yang tidak seragam dan transparansi informasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 5 Tahun 2019 yang mengatur bahwa pemerintah kota/kabupaten melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi dan baru bersinergi dengan pemprov atau kemensos ketika sudah melewati proses berjenjang tersebut. Namun, dalam situasi pandemi seperti sekarang, daerah-daerah juga berpotensi mengalami kesulitan dalam melakukan pembaruan data. Ketakakuratan data penerima bansos berimbas negatif terhadap penyaluran bansos dari Pemerintah Pusat karena basis data yang digunakan sama dengan basis data yang perlu diperbarui oleh daerah, yaitu DTKS. Dengan demikian,

menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada daerah tanpa koordinasi yang baik merupakan jalan keluar yang kurang ideal dalam melakukan penyaluran bantuan sosial.

Polemik bantuan sosial selalu berhubungan erat dengan masalah transparansi. Masalah transparansi sangatlah diperlukan. Karena, jika pemerintah desa sebagai komponen yang berhadapan langsung dengan masyarakat di desa bisa transparan. Maka, masalah-masalah pendistribusian bantuan sosial tidak akan terjadi karena masyarakatpun bisa mengawasi. Sehingga, jika terjadi masalah masyarakat dapat secara langsung mempertanyakan kepada pihak aparat desa terutama kepala desa.

PENUTUP

Persoalan tidak data yang sinkron merupakan persoalan besar dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga penyimpangan itu tidak termonitor dan dilaporkan. Disamping, pemerintah daerah kurang berperan dalam hal pengawasan. Pengelolaan keuangan negara/daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan perekonomian suatu negara. Misalnya, bantuan sosial yang dianggarkan harus mendapat pengawasan dari aparat penegak. Lembaga pemerintahan yang bertugas mencegah tindak pidana korupsi dan memeriksa keuangan negara juga perlu bekerja lebih ekstra untuk memantau realokasi anggaran dan implementasinya dalam penanganan virus corona. Peran kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan monitoring dalam penyaluran bantuan sosial sangat diperlukan, sebagai langkah awal dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Namun, yang menjadi persoalan dalam pengawasan adalah masih belum ada data yang valid penerima bantuan, data yang berbeda-beda antar instansi pemerintah sangat menyulitkan dalam melakukan pengawasan. Ketiadaan data yang valid hal ini disebabkan oleh teritergrasinya sistem pendataan masyarakat rentan dalam desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012
Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
Buku Pedoman Khusus Pengelolaan Pengaduan Bantuan sosial pangan, Diterbitkan Oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Sosial RI, Maret 2018
- Bonoli, *Time Matters: Post-Industrialization, New Social Risks, and Welfare State Adaptation in Advanced Industrial Democracies*. Comparative Political Studies, 2007
- Dellyna Shant, Konsep Penegakan Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Yogyakarta, 1998
- Ihsanuddin, *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*. Retrieved June 24, 2020
- M. Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang, Yogyakarta, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, , 2011

B. Jurnal

Ezekiel Mbitha Mwenzwa dan Sammy Mwangi Waweru, "The Oscillating State's Role in the Provision of Social Welfare Services in Kenya", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 6, No. 5, May 2016

C. Internet

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kolaborasi dan Sinergi APIP, BPK dan APH untuk Pengawasan yang Efektif, Dalam <http://www.bpkp.go.id/berita/read/24933/0/Kolaborasi-dan-Sinergi-APIP-BPK-dan-APH-untuk-Pengawasan-yang-Efektif.bpkp>, 17 Juni 2020, Di Akses Tgl. 10 Oktober 2021

Butuh Satgas Pengawasan Penyaluran Dana Bansos Covid-19, Dalam <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Dkq74ReN-butuh-satgas-pengawasan-penyaluran-dana-bansos-covid-19>, Di Akses Tgl. 3 Oktober 2020

CNN Indonesia, Hati-hati, Dana Penanganan Wabah Corona Rawan Korupsi, Dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200326075745-532-486933/hati-hati-dana-penanganan-wabah-corona-rawan-korupsi>, Diakses Tgl. 12 Mei 2021

Hendi Renaldo, Bantuan Pemerintah Di Masa Covid-19, *Artikel Ilmiah Ombudsman, Lihat Dalam* <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-pemerintah-di-masa-covid-19>, Di Akses Tgl. 10 Oktober 2020

Muhammad Fatahillah Akbar, Tanggung Jawab Hukum dalam Wabah Corona, Kolom Koran Tempo, Tgl. 30 Maret 2020. Bisa diakses melalui <https://kolom.tempo.co/read/1325429/tanggung-jawab-hukum-dalam-wabah-corona/full&view=ok>, Diakses Tgl. 9 Mei 2020

Media Berita Satu, Terkait Bansos, KPK Kaji Temuan BPK Adanya Potensi Kerugian Negara Rp 843,7 M, Lihat juga dalam: <https://www.beritasatu.com/nasional/631075-terkait-bansos-kpk-kaji-temuan-bpk-adanya-potensi-kerugian-negara-rp-8437-m>, Diakses Tgl. 10 Mei 2020

<https://mediaindonesia.com/read/detail/311345-kejaksanaan-aktif-dampingi-pemda-dalam-penggunaan-dana-covid-19>, Diakses Tgl. 10 Mei 2021

Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK Ingatkan Pemerintah Pastikan Data Penerima Bantuan Sosial, Lihat Juga dalam <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1600-kpk-ingatkan-pemerintah-pastikan-data-penerima-bantuan-sosial>, Diakses Tg. 10 Mei 2021

Optimalkan Peran Kejaksaan RI Dalam Pengamanan / Pendampingan Refocusing Anggaran Covid 19 Di Daerah, Jamintel Dan Jamdatun Berikan Pengarahan Via Vicon, Dalam <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=&id=15727>, Di akses Tgl. 10 Oktober 2021

R.S. Dewi, Berita - Ombudsman RI. Retrieved June 24, 2020, from Ombudsman RI website: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--evaluasi-penyaluran-bantuan-sosial-bansos-tahap-satu-covid-19>, 2021

es 18 Januari 2023, <http://aceh.tribunnews.com/2018/03/29/pemeliharaan-jaringan-listrik-aceh>